

## **BAB III**

### **TINJAUAN EMPIRIS LAYANAN BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MEMBENTUK KESIAPAN CALON PENGANTIN DI BP-4 KUA KECAMATAN CILEUNYI**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak Geografis KUA Kecamatan Cileunyi**

Kantor Urusan Agama (KUA) Cileunyi merupakan salah satu dari 31 KUA kecamatan dilingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung. KUA Kecamatan Cileunyi pertama kali dipimpin oleh seorang kepala KUA yang bernama Drs. Muchsin.

KUA Cileunyi dibangun diatas tanah wakaf dari Bapa KH Kanta Sumpena, SH yang luasnya 195 M<sup>2</sup> yang diperuntukkan untuk membuat gedung KUA Kecamatan Cileunyi, kemudian akta Ikrar wakaf pada tanggal 17 Desember 1993 dengan nomor sertifikat 10.14.06.1.00669 AIW Nomor. W.22/IX/2005. Gedung tersebut mulai dibangun pada bulan September s.d Desember 1994.

Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Cileunyi terletak di wilayah Timur jalan raya Cileunyi yang berjarak satu kilo meter dari jalan provinsi, dan di sebelah Baratnya terdapat Kantor Kecamatan Cileunyi yang berjarak sekitar 1 kilo meter.

Lokasi kantor urusan agama (KUA) terletak Jl. Raya Galumpit No. 04 Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung provinsi Jawa Barat. Adapun wilayah kecamatan Cileunyi seluas 613,30 Ha.

Berdasarkan data monografi kecamatan Cileunyi tahun 2017, wilayah KUA kecamatan Cileunyi terletak dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara = Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang
- Sebelah timur = Kecamatan Rancaekek
- Sebelah selatan = Kecamatan Rancaekek
- Sebelah barat = Kecamatan Cibiru Kota Bandung (Dokumen KUA Kecamatan Cileunyi tahun 2017).

## 2. Identitas KUA Kecamatan Cileunyi

- a. Tahun Berdiri : Perwakilam Kec. Cileunyi mulai tahun 1986, sedangkan definitif berdiri sendiri adalah tahun 1991.
- b. Luas tanah : 195 m<sup>2</sup>
- c. Status Tanah : Wakaf dari Yayasan Al-Hasan dengan Sertifikat Nomor: 10.14.06.1.00669 AIW Nomor: W.22/IX/2005 Luas seluruhnya 195 m<sup>2</sup>.
- d. Luas Bangunan : 135 m<sup>2</sup>.
- e. Letak Geografis : Jl. Jalan Galumpit No. 04 Desa Cileunyi Kulon Kec. Cileunyi.
- f. Batas Letak : Utara : Tanah Milik Adat

Selatan : Tanah Milik Adat

Barat : Tanah Milik Negara

Timur : Tanah Milik Adat

### 3. Visi dan Misi Kecamatan Cileunyi

Sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan, KUA Kecamatan Cileunyi memiliki Visi dan misi seperti berikut.

a. Visi:

“Menjadi Pelopor, inspirator, motivator, dan pelayan terbaik dalam menerapkan nilai-nilai agama Islam di wilayah Kecamatan Cileunyi”.

b. Misi:

- 1) Menyajikan data dan informasi keagamaan Islam (selanjutnya disebut data info);
- 2) Melakukan langkah terbaik dalam pelayanan ibadah dan segala urusan agama Islam (selanjutnya disebut pelayanan ibadah);
- 3) Mengharmonisasi kemitraan antar lembaga-lembaga keagamaan Islam dan dengan lembaga-lembaga keagamaan lainnya (selanjutnya disebut harmonisasi lembaga) (Dokumen KUA Kecamatan Cileunyi tahun 2017).

#### 4. Kepengurusan KUA Kecamatan Cileunyi

##### a. Karyawan

Tabel 1.1

Data Karyawan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi

No	Nama	Pangkat /Golongan	Jabatan	Pend. Terakhir
1	H.Abdul Kholik,S.Ag.M.A	Pembina/IV /a	Kepala KUA	S2
2	Drs H.M.Kholilulloh	Penata Tk I/III/d	Penghulu Muda	S1
3	Supendi,S.Hi	Penata Tk I/III/d	Penghulu Muda	S1
4	Iwa Munawar,S.Hi	Penata /III/c	Penghulu Muda	S1
5	Lilis Rohayati,S.Hi	Penata Tk I/III/d	Pengadministrasi	S1
6	Suryati,S.Hi	Penata Muda Tk I/III/b	Ketatausahaan & kerumahtangaan	S1
7	Ika Hikmawati,S.Hi	Penata Muda Tk I/III/b	Pengadministrasi	S1
8	Rustandi, S.Pd.I	Penata Muda Tk I/III/b	Pengadministrasi	S1
9	Rodiah Mardiah,S.Sos.	Penata Muda Tk I/III/b	Pengadministrasi	S1
10	Sudrajat	Penata Muda Tk I/III/b	Ketatausahaan & kerumahtangaan	SMEA
11	Suheryaman	Pengatur Muda/IIa	Tenaga Teknis Administrasi	SMA
12	Utom Mustofa	Juru /I/c	Tenaga Teknis Administrasi	SMP

## b. Pembantu Penghulu

Tabel 1.2

Data Pembantu Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan  
Cileunyi

No	Nama	Wilayah Desa	Alamat
1	KH. Atib Muchtar	Cileunyi Wetan	Kp. Tanjakan Muncang RT. 01 RW. 07
2	Samsuri	Cileunyi Wetan	Kp. Cibirubeet RT. 02/15
3	Ma'mun Basyari Dheonk	Cileunyi Wetan	Kp. Panyawungan RT 03 RW 03
4	Cucu Cuhaya, S.Th.I	Cileunyi Wetan	Kp. Gedong RT. 01/10
5	Asep Jamil, S.Ag	Cileunyi Kulon	Kp. Cikalang RT. 02/08
6	Aceng M. Falah	Cileunyi Kulon	Kp. Galumpit RT. 03/16
7	Dudin	Cileunyi Kulon	Kp. Babakan RT. 03/12
8	Bebih Baehaqi	Cimekar	Komplek Bina Karya RT. 02/14
9	Drs. Agam Muslim	Cimekar	Kp. Cisitua RT. 01/09
10	Burhanudin	Cimekar	Kp. Ciborelang RT. 03/09

### c. Penyuluh

Tabel 1.3

Data Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi

No	Nama	Pangkat /Golongan	Pendidikan Terakhir
1	H.AGUS SALMAN,M.Ag	Penata Tk I/III/d	S2
2	AIP SARIPULOH,S.Ag	Penata Muda/III/a	S1

(Dokumen KUA Kecamatan Cileunyi tahun 2017).

### 5. Program KUA Kecamatan Cileunyi

#### a. Bidang Sarana dan Prasarana Kantor

- 1) Menata ruang arsip.
- 2) Rehabilitasi gedung balai nikah.
- 3) Menata ruang karyawan.
- 4) Menata ruang dapur.
- 5) Menata ruang pelaminan.
- 6) Menata halaman kantor.
- 7) Membuat plang KUA, PPAIW, MUI, P2A, BAZ, DMI, BP4, KKDT, LPTQ.
- 8) Membuat kantor KKDT.
- 9) Membuat Kantor Bersama ( MUI, BAZ, BKMM, IPHI) dan Aula KUA dan Masjid Besar.
- 10) Memiliki kendaraan roda dua dan empat.

b. Bidang Profesionalisme Personil KUA termasuk Penyuluh

- 1) Mengusulkan tenaga penghulu dan pelaksana di KUA Kecamatan Cileunyi.
- 2) Mengikuti pemilihan Karyawan KUA teladan.
- 3) Membina karyawan KUA mengenai undang-Undang perkawinan.
- 4) Sosialisasi pengoprasian kitab virtual.
- 5) Bahsul Masa'il antar karyawan.

c. Bidang Administrasi

- 1) Melengkapi buku-buku administrasi KUA.
- 2) Membuat komputerisasi data.
- 3) Menjilid daftar pemeriksaan nikah.
- 4) Membuat papan Struktur organisasi KUA, Grafik peristiwa nikah, Monografi KUA, data statistik KUA dan papan peta wilayah Cileunyi.
- 5) Membuat Visi Misi dan Motto KUA.
- 6) Mengarsipkan keluar masuk surat.
- 7) Membuat buku administrasi dan laporan keuangan.
- 8) Membuat standarisasi pelayanan prima terhadap masyarakat.
- 9) Menyimpan data melalui program website dalam rangka persiapan membuka akses internet

d. Bidang Kepenghuluan

- 1) Menerima pendaftaran nikah dan rujuk.
- 2) Meneliti daftar pemeriksaan nikah.

- 3) Menulis buku akta nikah.
  - 4) Memeriksa, mengawasi, dan menghadiri dan mencatat peristiwa nikah dan rujuk.
  - 5) Mengisi formulir NB, model N dan pembuatan laporannya.
  - 6) Menulis buku akta nikah.
  - 7) Membantu mencari fatwa hukum khususnya mengenai perkawinan dan rujuk.
  - 8) Membuat brosur tentang persyaratan dan proses pencatatan NR.
  - 9) Membuat laporan peristiwa Nikah dan Rujuk.
- e. Bidang Keluarga Sakinah
- 1) Menyusun kepengurusan BP.4 Tingkat Kecamatan Cileunyi.
  - 2) Menyelenggarakan penataran calon pengantin satu minggu dua kali pada setiap hari kerja.
  - 3) Mengadakan penasihatian 10 menit pada saat pernikahan jika situasi dan kondisi memungkinkan.
  - 4) Memberikan penasihatian kepada keluarga yang sedang mengalami krisis rumah tangga.
  - 5) Mendata keluarga sakinah sewilayah Kecamatan Cileunyi.
  - 6) Sosialisasi program Keluarga Sakinah dalam pengajian-pengajian.
  - 7) Mengadakan pembinaan Keluarga Sakinah Teladan untuk mengikuti pemilihan Tingkat Nasional.
- f. Bidang Zakat, Wakaf, Infaq, Sodaqoh dan Ibadah Sosial
- 1) Sosialisasi zakat, wakaf, infaq dan sodaqoh.



- 2) Mengumpulkan dan menyalurkan dana ZIS.
  - 3) Mengadakan pembinaan masyarakat tentang sadar zakat.
  - 4) Mendata tanah wakaf se- Kecamatan Cileunyi.
  - 5) Membuat Akta Ikrar Wakaf.
  - 6) Mendata tanah wakaf.
  - 7) Mendata tempat ibadah dan pendidikan.
  - 8) Pengajian bulanan se- Kecamatan Cileunyi.
- g. Bidang Ibadah Haji
- 1) Membentuk pengurus IPHI baru.
  - 2) Mendata calon jama'ah haji se wilayah Kecamatan Cileunyi tahun 2017.
  - 3) Mengadakan bimbingan manasik haji.
  - 4) Melepas calon jamaah haji se wilayah Kecamatan Cileunyi tahun 2017.
  - 5) Mengadakan bimbingan pelestarian haji mabrur.
- h. Bidang Kemasjidan dan Hisab Ru'yah
- 1) Memberdayakan fungsi masjid.
  - 2) Membina khotib jum'at se wilayah Kecamatan Cileunyi.
  - 3) Menyusun khuthbah Idul Fitri dan Idul Adha.
  - 4) Membentuk kepengurusan baru DKM Kecamatan Cileunyi.
  - 5) Mendata Masjid se wilayah Kecamatan Cileunyi.
  - 6) Sosialisasi arah qiblat.
  - 7) Membuat jadwal waktu solat.

i. Bidang Produk Halal

- 1) Sosialisasi produk halal.
- 2) Mendata produksi makanan minuman dan obat-obatan.
- 3) Membantu membuat label halal makanan, minuman dan obat-obatan.
- 4) Mendata tempat penyembelihan hewan.
- 5) Mendata tempat pemeliharaan hewan.
- 6) Mengadakan pembinaan terhadap masyarakat tentang cara-cara penyembelihan hewan yang benar.

j. Bidang Lintas Sektoral

- 1) Bekerjasama dengan Kecamatan di bidang data kependudukan, PHBI, MTQ, sosialisasi undang-undang perkawinan, tata cara perkawinan, perwakafan dan lain-lain.
- 2) Bekerjasama dengan MUI di bidang kerukunan umat beragama, sosialisasi arah qiblat, penataran calon pengantin, sosialisasi zakat wakaf, sertifikasi label halal, pembinaan khotib jum'at, tata cara penyembelihan yang benar dan pembinaan mental umat.
- 3) Bekerjasama dengan POLSEK tentang bahaya narkoba, sosialisasi undang-undang pornografi dan keamanan lingkungan.
- 4) Bekerjasama dengan UPTD Pendidikan di bidang data pendidikan, sosialisasi aturan perkawinan terhadap pelajar dan pengaruh kawin muda.

- 5) Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan tentang kesehatan reproduksi, imunisasi calon pengantin dan Keluarga Berencana dan produk halal.
  - 6) Bekerjasama dengan IPHI di bidang Binsik dan pelestarian haji mabrur.
  - 7) Bekerjasama dengan DMI di bidang pemakmuran dan pemberdayaan fungsi masjid, pendataan tempat-tempat ibadah. Bekerjasama dengan BKMM di bidang pemakmuran dan pendataan majlis ta'lim.
  - 8) Bekerjasama dengan KKDT di bidang pendidikan di Madrasah Diniyah.
  - 9) Bekerjasama dengan LPTQ di bidang pembinaan Qori dan Qori'ah.
  - 10) Bekerjasama dengan para pengusaha di bidang pengembangan sarana dan prasarana kantor KUA.
- k. Bidang Sarana dan Prasarana Kantor
- 1) Rehabilitasi gedung balai nikah.
  - 2) Menata ruang arsip.
  - 3) Menata ruang karyawan.
  - 4) Menata ruang dapur
  - 5) Menata ruang pelaminan.
  - 6) Menata halaman kantor.
  - 7) Membuat plang KUA, PPAIW, MUI, P2A, BAZ, DMI, BP4, KKDT, LPTQ.

- 8) Membuat kantor KKDT.
- 9) Membuat Kantor Bersama ( MUI, BAZ, BKMM, IPHI) dan Aula KUA dan Masjid Besar.
- 10) Memiliki kendaraan roda dua dan empat (Dokumen KUA Kecamatan Cileunyi tahun 2017).

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Pelaksanaan Program Layanan Bimbingan Pra Nikah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suspendi (penghulu) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi bahwa proses layanan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan yaitu menggunakan bimbingan kelompok. Kegiatan bimbingan pra nikah ini dilakukan setiap 10 hari kerja atau sebelum pelaksanaan pernikahan berlangsung yang bertempat di ruangan penghulu dan balai nikah yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi, kegiatan bimbingan pra nikah wajib diikuti oleh calon pasangan pengantin.

Bimbingan pra nikah ini merupakan upaya pemberian bantuan terhadap calon pasangan pengantin dengan dilakukan secara terus menerus kepada setiap individu guna untuk memecahkan masalah dan memberikan informasi yang akan dihadapi dalam rumah tangga.

Sebelum pelaksanaan bimbingan pra nikah di BP-4 Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Cileunyi, calon pasangan pengantin harus melalui beberapa prosedur untuk mengikuti bimbingan pra nikah tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan terlebih dahulu mendaftarkan diri ke KUA di Kecamatan Cileunyi dan melakukan bimbingan pra nikah yaitu sepuluh hari kerja sesudah pendaftaran atau sebelum pelaksanaan pernikahan berlangsung.
- b. Calon pasangan suami istri diwajibkan melengkapi semua persyaratan administrasi yang berkenaan dengan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi.
- c. Calon pasangan suami istri diwajibkan untuk mengikuti bimbingan pra nikah yang diselenggarakan oleh BP-4 kantor urusan agama (KUA) dalam waktu sepuluh hari kerja setelah pendaptaran sebelum pernikahan berlangsung dan waktu ditentukan oleh masing-masing pasangan.
- d. Sebelum pelaksanaan bimbingan pra nikah semua calon pasangan pengantin yang akan mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah tersebut memeriksa kelengkapan persyaratan pernikahan.

Calon pasangan pengantin tersebut mendapatkan materi yang disampaikan oleh pembimbing (penghulu) dan oleh penyuluh agama. Kedua calon pasangan pengantin diberikan sertifikat atau piagam sebagai tanda bukti (Wawancara dengan Bapak Supendi (penghulu) Kamis, 15 Februari 2018).

Berikut ini merupakan komponen-komponen dalam program layanan bimbingan pra nikah:

a. Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Tujuan dari terselenggaranya bimbingan pra nikah ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawwadah, warrahmah* serta mengurangi angka perceraian, perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Wawancara dengan Bapak Supendi (penghulu) Kamis, 15 Februari 2018).

b. Unsur-unsur dalam Bimbingan Pra Nikah

Adapun layanan bimbingan pra nikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi mempunyai unsur-unsur dalam bimbingan sama seperti pada umumnya. Pelaksanaan bimbingan pra nikah tersebut biasa disebut Suscatin (kursus calon pengantin) yang dilakukan kepada kedua calon pasangan pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Adapun unsur-unsur bimbingan tersebut yaitu sebagai berikut:

1) Pembimbing (penghulu)

Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah atau kursus calon pengantin (Suscatin) unsur yang paling pokok yaitu pembimbing (penghulu). Seorang pembimbing harus bisa menguasai bahan atau materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin tersebut dan juga dapat memberikan contoh atau teladan yang baik.

Pembimbing (penghulu) sebagai pemberi materi bimbingan pra nikah yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi adalah Drs. H. M. Kholillulloh, Supendi S. Hi, Iwa Munawar S. Hi. Selain mereka ada juga yang membantu memberikan materi bimbingan pra nikah yaitu Bapak Utom Mustofa, KH. Atib Muchtar. Tidak hanya penghulu yang menyampaikan materi dalam bimbingan pra nikah atau Suscatin tersebut tetapi melibatkan penyuluh agama untuk memberikan materi tentang fiqih, penyuluh agama tersebut yaitu Bapak Aip Saripuloh (Wawancara dengan Bapak Supendi (penghulu) Kamis, 15 Februari 2018).

## 2) Konseli atau Klien (calon pasangan pengantin)

Konseli yang akan melaksanakan bimbingan pra nikah ini adalah para calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan dan telah melakukan pendaftaran di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi. Calon pasangan yang akan menikah diwajibkan untuk mengikuti bimbingan Pra nikah (Suscatin) dalam waktu sepuluh hari kerja setelah pendaftaran atau sebelum melangsungkan pernikahan (Wawancara dengan Bapak Supendi (penghulu) Kamis, 15 Februari 2018).

Dalam penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi, penulis mewawancarai 3 calon pasangan yang akan mengikuti bimbingan Suscatin (kursus calon pengantin), diantaranya yaitu:

1) Reli Sugianto dan Aas Asroni

Reli Sugianto dan Aas Asroni merupakan calon pasangan suami istri yang mengikuti bimbingan Suscatin. Mereka akan melangsungkan pernikahan di Jl. Mekar Indah. V Blok F No. 169 Rt06/13. Mereka memutuskan menikah setelah saling kenal selama 2 tahun.

2) Ahmad Yasin dan Eka Afiati Mursyidah

Ahmad Yasin dan Eka Afiati Mursyidah merupakan calon pasangan suami istri yang mengikuti bimbingan Suscatin. Mereka akan melangsungkan pernikahan di Rm Sukahati. Mereka memutuskan untuk menikah setelah 7 Bulan pacaran.

3) Hilman rosyid dan Fika Yusditia

Hilman rosyid dan Fika Yusditia merupakan calon pasangan suami istri yang mengikuti bimbingan Suscatin. Mereka akan menikah di Komp. Griya Pondok Sukamantri Blok. A No. 33. Mereka memutuskan menikah setelah dijodohkan oleh orang tuanya (Wawancara dengan konseli (calon pengantin) Rabu, 28 Februari 2018).

c. Materi dalam Bimbingan Pra Nikah

Adapun materi yang disampaikan dalam proses bimbingan pra nikah di BP-4 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi sebagai bekal untuk mereka



dalam membangun rumah tangga agar sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu sebagai berikut:

1) Pengertian pernikahan

Pernikahan adalah akad yang disepakati oleh kedua pihak yaitu antara pria dan wanita untuk sama-sama membangun rumah tangga, saling kasih sayang antara keduanya untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawwadah dan warrahmah*. Membangun rumah tangga sebagiknya didasarkan atas komitmen antara keduanya, suami istri tersebut memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga keutuhan rumah tangga, menjaga keharmonisan rumah tangga, untuk itu diantara keduanya harus bekerja sama dalam menjalin rumah tangga.

Pernikahan juga memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga yang penuh kebahagiaan, kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Undang-undang No. 1/1974 PP.10/83 KMA No. 3/1999 Keputusan Mendagri No. 400/III/Bangda/99, Intruksi Presien RI. No. 3/1997 bahwa: “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan perkawinan ini yang disebutkan dalam undang-undang perkawinan sekaligus memberikan arahan, hendaknya perkawinan menghasilkan rumah tangga yang bahagia.

Tidak hanya itu pernikahan juga merupakan peristiwa sosial karena dengan pernikahan terhubunglah kedua keluarga besar baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, bukan hanya mempertemukan kedua pasangan melainkan mempertemukan kedua keluarga besar yang masih asing.

## 2) Tujuan pernikahan

Tujuan dalam pernikahan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

- a) Agar mendapatkan teman hidup serta bisa hidup bersama dengan pasangan untuk mencari keridhoan Allah SWT. Firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ ٢١

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang”*. (Depag. 2007:406)

- b) Untuk menjaga penglihatan dan kehormatan satu sama lain serta untuk timbulnya akhlaqul karimah. Sabra Rasulullah SAW:

Yang artinya: *“Hai kaum pemuda! Barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Sebab sesungguhnya nikah itu menjaga terhadap penglihatan dan lebih menjaga terhadap kemaluan (farji). Dan apabila belum sanggup, berpuasalah (sahum), sebab shoum merupakan obat (untuk melawan nafsu)”* (HR Rasulullah SAW)

c) Untuk mendapatkan keturunan sah (yang shaleh/shalehah) untuk meneruskan perjuangan, yang kuat imannya, bertambah ilmunya, banyak rezeki dan melakukan amal ibadah. Firman Allah SWT dalam surat an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبِطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢

Artinya: *“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”* (Depag. 2007:274).

d) Untuk menumbuhkan tali silaturahmi antara kedua belah pihak keluarga, baik keluarga tetangga atau keluarga saudara. Untuk menumbuhkan keluarga yang sakinah, bahagia sejahtera lahir dan batin.

### 3) Materi Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban seorang suami dan istri menurut undang-undang perkawinan disebutkan bahwa seorang suami dan istri mempunyai kewajiban

yang tinggi untuk mendirikan kehidupan berumah tangga. Mengenai hal tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a) Hak dan derajat seorang istri sama dengan hak dan derajat suami dalam kehidupan bermasyarakat.
- b) Masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan upaya perbuatan hukum.
- c) Seorang suami selaku pemimpin keluarga sedangkan seorang istri sebagai ibu rumah tangga.

Sedangkan mengenai kewajiban suami serta seorang istri, dalam undang-undang menjelaskan bahwa seorang suami dan seorang istri wajib saling kasih sayang, mencintai, menghormati satu sama lain, serta saling menghargai lahir dan batin. Mengenai hal itu disebutkan sebagai berikut:

- a) Seorang suami wajib menjaga kehormatan istrinya serta memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup dalam berumah tangga yang sesuai dengan kemampuan suami.
- b) Seorang istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan benar.
- c) Jika diantara suami dan istri melalaikan kewajibannya, masing-masing pihak antara suami dan istri bisa mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Hak dan kewajiban seorang suami dan istri dalam ajaran agama Islam sebagaimana akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Hak seorang suami

Berikut merupakan pokok dari beberapa hak suami terhadap istri:

- 1) Suami mempunyai hak untuk mendapatkan perhatian dan pelayanan dari seorang istri dengan batasan-batasan agama Islam.
- 2) Mengarahkan ke dalam kehidupan keluarga supaya terwujudnya keluarga yang bertaqwa kepada Allah SWT.

b) Kewajiban seorang suami

- 1) Memberi nafkah lahir dan batin kepada seorang istri sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keluarga terutama: sandang, pangan dan papan juga pendidikan anaknya, kesehatan tidak lupa sosial dan agamanya.
- 2) Memimpin, membimbing serta membina keluarga agar terwujudnya keluarga yang sakinah, mawwadah dan warrahmah, dijauhkan dari bahaya dan siksa api neraka.
- 3) Membantu tugas istri terutama dalam urusan mendidik anak, memelihara serta membina dengan penuh tanggung jawab dan juga penuh kasih sayang.
- 4) Memeberikan kebebasan berpikir dan bertindak kepada seorang istri sesuai dengan ajaran agama Islam, tidak menyusahkannya secara lahir dan batin, tidak mendukung istri dalam perbuatan yang tidak disukai agama Islam atau berbuat salah.
- 5) Menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan menggunakan cara ma'ruf dan bijaksana serta tidak berbuat sewenang-wenang.

c) Hak Seorang Istri

- 1) Hak mengenai harta dari suami, yaitu istri punya hak untuk menerima mahar dan nafkah dari suami.
- 2) Hak mendapatkan pujian dan tingkah laku yang baik dari suaminya.
- 3) Hak dihargai, diperhatikan dan dijaga oleh suami, supaya suami menjaga keselamatan dan kehormatan istrinya, supaya selamanya taat dan beribadah kepada Allah SWT.

d) Kewajiban Seorang Istri

- 1) Seorang istri harus patuh dan hormat terhadap suami selama tidak melanggar aturan agama Islam serta kesopanan.
- 2) Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan serta mewujudkan dan membina keluarga bahagia dan sejahtera agar menjadi keluarga yang sakinah.
- 3) Memelihara dan mendidik anak secara baik yang merupakan amanah dari Allah supaya nantinya menjadi anak yang shaleh dan sayang terhadap kedua orang tuanya (Wawancara dengan Bapak Supendi (penghulu) Kamis, 15 Februari 2018).

d) Materi Hukum Nikah

Dari hasil wawancara dengan Bapa Supendi S. Hi (15 Februari 2018) pernikahan selain diatur dalam Undang-undang perkawinan diatur juga dalam hukum Islam agar calon pasangan suami istri yang sudah mampu menikah

menjalankan kehidupan berumah tangga berdasarkan syari'at dalam agama Islam karena kondisi yang berdeda-beda maka hukum nikah ini menurut pendapat para ulama fiqih nikah hukumnya yaitu sebagai berikut:

- a) Jaiz (diperbolehkan) ini asal hukumnya.
- b) Sunnat, bagi orang yang ingin menikah serta berkehendak mampu memberikan nafkah dan lain-lain.
- c) Wajib, bagi orang yang mampu memberikan nafkah dan dia takut akan tergoda pada kejahatan atau zinah.
- d) Makruh yaitu bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah terhadap istrinya.
- e) Haram yaitu bagi orang yang berniat akan menyakiti pasangannya yang akan dinikahi.

Materi-materi yang disampaikan oleh pembimbing (penghulu) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi hanya sebagian besar mengenai hukum pernikahan dan untuk mempersiapkan mental calon pasangan suami istri untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warrahmah (Wawancara dengan Bapak Supendi (penghulu) Kamis, 15 Februari 2018).

#### d. Metode Bimbingan Pra Nikah

Metode yang digunakan dalam bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi ini yaitu menggunakan metode ceramah, diskusi/tanya jawab. Metode bimbingan pra nikah yang digunakan di kantor urusan agama (KUA) kecamatan Cileunyi diantaranya sebagai berikut:

- 1) Metode ceramah dan nasihat, dalam metode ceramah ini pembimbing (penghulu) menyampaikan materi-materi kepada calon pasangan pengantin secara lisan, materi yang disampaikan mengenai pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga menurut ajaran agama Islam dan seputar pernikahan yang dapat dipahami dan dimengerti oleh pasangan suami istri tersebut.
- 2) Metode diskusi atau tanya jawab, metode ini untuk mengetahui sejauh mana materi yang dipahami oleh pasangan pengantin tersebut dan juga membantu melatih menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Jadi bukan hanya pembimbing (penghulu) yang aktif dalam proses bimbingan pra nikah ini tetapi calon pasangan pengantin juga dituntut berperan aktif (Wawancara dengan Bapak Supendi (penghulu) Kamis, 15 Februari 2018).

## **2. Faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Layanan Bimbingan Pra Nikah**

Dalam melangsungkan bimbingan pra nikah di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan cilenyi tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat, diantaranya yaitu sebagai berikut:

### **a. Faktor pendukung**

1. Pembimbing (penghulu) sangat menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon pasangan pengantin.
2. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi mempunyai sarana dan prasarana yang mendukung.



3. Penyampaian materi sangat disesuaikan dengan situasi dan kondisi calon pasangan pengantin dan tidak dibuat tegang dalam menyampaikan materinya dan membuat pasangan tersebut ingin mengikuti bimbingan pra nikah tersebut.

**b. Faktor penghambat**

1. Waktu saat bimbingan pra nikah sangat terbatas 1-2 jam.
2. Tidak hadirnya calon pasangan suami istri, yang beralasan diantara salah satu nya sibuk kerja, sehingga calon pasangan suami istri tidak memperoleh materi tentang pernikahan.
3. Tidak adanya hari yang ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).
4. Calon pasangan suami istri malu untuk bertanya ketika berlangsungnya bimbingan pra nikah.
5. Jarak yang tidak memadai (Wawancara dengan Bapak Supendi (penghulu) Kamis, 15 Februari 2018).

**3. Hasil dari Layanan Bimbingan Pra Nikah**

Layanan bimbingan pra nikah dilakukan dalam rangka mempersiapkan mental calon pasangan suami istri untuk membangun rumah tangga yang baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Supendi (penghulu) untuk meningkatkan keluarga yang sakinah, maka diperlukan ilmu pengetahuan tentang aspek pernikahan, baik interaksi antar individu dalam keluarga dan bersosial yang baik. Bimbingan pra nikah ini terlaksana dengan baik dan benar meskipun belum mencapai hasil yang maksimal karena waktu dalam penyampaian materi hanya 1-2 jam tetapi setidaknya mengikuti bimbingan pra nikah tersebut sedikitnya

mengetahui kedudukan suami istri, mengetahui seputar pernikahan dan untuk mengurangi pertengkaran dalam rumah tangga.

Dampak dari bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi untuk mempersiapkan mental secara matang dan untuk membangun rumah tangga yang baik, maka pembimbing (penghulu) memberikan materi-materi yang menitik beratkan cara penyampaiannya, hal tersebut agar materi yang disampaikan dapat dipahami oleh calon pasangan suami istri dan dapat diamalkan dalam kehidupan berrumah tangga. Walaupun ada sebagian calon pasangan suami istri yang tidak memahami semua materi yang disampaikan.

Dari hasil wawancara dengan 3 orang calon pasangan suami istri yaitu pasangan Rela Sugianto dan Aas Asroni, Ahmad Yasin dan Eka Afiati Mursyidah, Hilman Rosyid dan Fika Yusditia, bahwa mereka berbicara tentang bimbingan pra nikah itu sangat bermanfaat bagi mereka. Karena banyak pengetahuan yang mereka ketahui dari proses bimbingan pra nikah tersebut, serta mereka bertekad untuk menginginkan membina rumah tangga yang sejahtera dan bahagia, kekal menurut tuntunan agama Islam (Wawancara dengan konseli (calon pengantin) Rabu, 28 Februari 2018).

Keberhasilan yang telah dicapai dari program bimbingan pra nikah ini yaitu adanya kesadaran dari calon pasangan suami istri akan hak dan kewajiban suami istri, sehingga dalam rumah tangga terbentuk sikap saling menghormati satu sama lain, berkomunikasi dengan baik, serta saling menghargai, karena kebanyakan dari kasus perceraian yang terjadi yaitu karena saling tidak menghormati antara satu

sama lain dan juga kurangnya komunikasi dengan baik. Kesadaran akan kedudukan masing-masing antara suami dan istri akan memahami tanggung jawabnya itu menjadi tolak ukur keberhasilan dari bimbingan pra nikah tersebut (Wawancara dengan Bapak Supendi (penghulu) Rabu, 28 Februari 2018).

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa bahwa bimbingan pra nikah calon pasangan pengantin yang telah mengikuti bimbingan pra nikah atau kursus calon pengantin (Suscatin) diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat kelulusan tersebut merupakan persyaratan kelengkapan pencatatan perkawinan. Menurut peneliti bahwa kenyataan di lapangan peraturan tersebut belum efektif berjalan, karena dari calon pengantin masih banyak yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah yang diadakan di KUA tersebut, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi syarat sertifikat tersebut bukan merupakan syarat kelengkapan pencatatan perkawinan.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Aip Saripuloh, S.Ag (Penyuluh agama) bahwa calon pasangan pengantin yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah atau yang tidak mempunyai sertifikat tersebut nyatanya masih diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan. Karena dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi belum menerapkan melarang calon pasangan pengantin yang tidak mempunyai sertifikat bimbingan pra nikah untuk melangsungkan pernikahannya. Belum adanya peraturan yang resmi dalam kelulusan bimbingan

pra nikah merupakan syarat kelengkapan pencatatan kelulusan pernikahan menyebabkan tidak semua calon pasangan pengantin mengikuti program Susatin tersebut (Wawancara dengan Bapak Aip Saripuloh (penyuluh agama) Rabu, 28 Februari 2018).

Jadi bimbingan pra nikah sangat bermanfaat bagi calon pasangan pengantin karena untuk mempersiapkan mental calon pengantin dalam berumah tangga, memahami tentang membangun rumah tangga yang baik menurut Islam, dan untuk mengarahkan keluarganya ke jalan yang benar, dapat menjalankan materi-materi yang didapat dalam bimbingan tersebut kepada anak-anaknya kelak nanti.

## C. Pembahasan

### 1. Pelaksanaan Program Layanan Bimbingan Pra Nikah

#### a. Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supendi bahwa tujuan bimbingan yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan dalam berumah tangga untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawwadah, dan warrahmah*, serta mengurangi angka perceraian, perselisian dan pertengkaran dalam rumah tangga (KDRT).

Namun tujuan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi masih belum lengkap atau masih ada yang kurang dari tujuan

yang harus dicapai menurut teori. Hal tersebut didasarkan atas teori Faqih (2001:86) bahwa tujuan bimbingan yaitu sebagai berikut:

- 1) Membantu individu dalam memecahkan permasalahan yang akan timbul dan mengatasi problem yang berkaitan dengan pernikahan, yaitu sebagai berikut:
  - a) Memahami hakikat pernikahan dalam agama Islam.
  - b) Tujuan pernikahan menurut agama Islam
  - c) Memahami persyaratan-persyaratan dalam agama Islam.
  - d) Kesiapan diri untuk menjalankan pernikahan dalam agama Islam.
- 2) Membantu individu untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan, yaitu sebagai berikut:
  - a) Membantu individu (konseli) memahami permasalahan yang sedang dihadapinya.
  - b) Membantu individu (konseli) memahami kondisi dirinya sendiri dan keluarga serta lingkungan masyarakat sekitarnya.
  - c) Membantu individu menetapkan pilihan upaya penyelesaian atau pemecahan masalah yang sedang dihadapinya.
- 3) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan agar tetap baik, yaitu sebagai berikut:
  - a) Memelihara situasi dan kondisi rumah tangga yang awalnya mempunyai permasalahan dan telah teratasi agar tidak timbul lagi menjadi permasalahan.
  - b) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan agar menjadi rumah tangga yang *sakinah, mawwadah, dan warahmah*.

## b. Unsur-unsur dalam Bimbingan Pra Nikah

Unsur-unsur yang digunakan dalam bimbingan pra nikah sudah sesuai dengan teori unsur-unsur menurut Thohari Musnamar yaitu sebagai berikut:

### 1) Konselor

Konselor yaitu seseorang yang memberi bantuan kepada orang lain baik secara individu ataupun kelompok baik berupa nasihat, masukan ataupun arahan. Dalam literatur lain bahwa seorang konselor adalah pihak yang membantu konseli dalam proses berlangsungnya konseling, sebagai seorang yang yang memahami dasar dan teknik dalam melakukan konseling. Dan secara luas konselor bertindak sebagai fasilitator bagi seorang konseli.

Dalam proses konseling seorang konselor harus bisa menerima kondisi seorang konseli, tidak hanya itu seorang konselor juga harus menciptakan kondisi yang kondusif saat proses konseling berlangsung, posisi seorang konselor sebagai pihak yang membantu konseli harus bisa menepatkan dirinya pada posisi yang benar dan dapat memahami permasalahan yang sedang dihadapi oleh seorang konseli tersebut agar dalam proses konseling berjalan dengan lancar.

### 2) Konseli/klien

Willis mendefinisikan bahwa konseli adalah setiap individu atau kelompok yang diberikan bantuan oleh seorang yang ahli (konselor) atas permintaan dirinya sendiri. Yang menjadi konseli dalam bimbingan yaitu sebagai berikut:

- a. Individu yang sedang mengalami kesulitan bersosialisasi dengan lingkungan.
- b. Kelompok yang sedang mengalami *stagnasi social*.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Supendi bahwa layanan bimbingan pra nikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi mempunyai unsur-unsur dalam bimbingan sama seperti pada umumnya. Pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilakukan kepada kedua calon pasangan pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Adapun unsur-unsur bimbingan tersebut yaitu sebagai berikut:

#### 1) Pembimbing (penghulu)

Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah atau kursus calon pengantin (Suscatin) unsur yang paling pokok yaitu pembimbing (penghulu). Seorang pembimbing harus bisa menguasai bahan atau materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin tersebut dan juga dapat memberikan contoh atau teladan yang baik.

Pembimbing (penghulu) sebagai pemberi materi bimbingan pra nikah yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi adalah Drs. H. M. Kholillulloh, Supendi S. Hi, Iwa Munawar S. Hi. Selain mereka ada juga yang membantu memberikan materi bimbingan pra nikah yaitu Bapak Utom Mustofa, KH. Atib Muchtar. Tidak hanya penghulu yang menyampaikan materi dalam bimbingan pra nikah atau Suscatin tersebut tetapi melibatkan penyuluh agama

untuk memberikan materi tentang fiqih, penyuluh agama tersebut yaitu Bapak Aip Saripuloh.

## 2) Konseli atau Klien (calon pasangan pengantin)

Konseli yang akan melaksanakan bimbingan pra nikah ini adalah para calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan dan telah melakukan pendaftaran di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi. Calon pasangan yang akan menikah diwajibkan untuk mengikuti bimbingan Pra nikah (Suscatin) dalam waktu sepuluh hari kerja setelah pendaftaran atau sebelum melangsungkan pernikahan.

### Analisis Karakteristik Informan

Tabel 1.4

Data Informen KUA Kecamatan Cileunyi

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1.	Supendi,S.Hi	Narasumber (Penghulu)	S1
2.	Aip Saripuloh,S.Ag	Narasumber (Penyuluh)	S1



3.	Rela Sugianto dan aas Asroni	Peserta (Calon Pengantin)	SMA
4.	Ahmad Yasin dan Eka Afati	Peserta (Calon Pengantin)	S1/D3
5.	Hilman Rosyid dan Fika Yusditia	Peserta (Calon Pengantin)	SMA

Informen yang peneliti wawancarai yaitu terdiri dari lima orang yang berprofesi satu orang sebagai penghulu yang latar belakang pendidikannya yaitu sarjana (S1), satu orang sebagai penyuluh yang latar belakang pendidikannya yaitu sarjana (S1), dan tiga pasangan calon pengantin sebagai peserta bimbingan pra nikah.

Bimbingan Pra nikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi tidak memiliki jadwal yang ditetapkan oleh KUA melainkan calon pasangan yang sudah mendaftar di Kua Kecamatan Cileunyi diwajibkan untuk mengikuti bimbingan pra nikah sepuluh hari kerja setelah pendaftaran. Adapun data mengenai informan yaitu sebagai berikut:

a. Penghulu

Penghulu merupakan bagian dari unsur-unsur bimbingan pra nikah yang mempunyai peran sangat penting dalam berlangsungnya bimbingan pra nikah tersebut untuk membentuk kesiapan mental dan membangun keluarga yang *sakinah, mawwadah, dan warrahmah*. Tugas dari seorang penghulu dalam

bimbingan pra nikah yaitu memberikan materi seputar pernikahan dan membangun rumah tangga yang baik. Agar mereka memahami arti sesungguhnya pernikahan, kedudukan masing-masing antara suami dan istri, dan mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri. Berikut merupakan data dari seorang penghulu.

Supendi,S.Hi lahir di Bandung 24 September 1962, dia seorang penghulu dari tahun 1991, bertempat tinggal di Jl. Raya Cileunyi No. 360 Rt/Rw 01/11 Desa Cileunyi Kulon Kabupaten Bandung Pendidikan terakhir sarjana (S1) dari Fakultas Syari'ah.

b. Penyuluh

Penyuluh merupakan seseorang yang memberikan bantuan kepada masyarakat dalam memecahkan permasalahan kehidupan bermasyarakat untuk mencapai kesejahteraan hidup dan tugas seorang penyuluh yaitu mengisi kegiatan-kegiatan majlis ta'lim di masyarakat sekitar Kecamatan Cileunyi. Berikut merupakan data dari seorang penyuluh.

Aip Saripuloh, S.Ag lahir di Bandung, 1 Juni 1972, dia adalah seorang penyulu di KUA Kecamatan Cileunyi sebagai penyuluh agama honorer dari tahun 2005 dan diangkat menjadi PNS Kemenag Kabupaten Bandung sebagai penyuluh agama fungsional dari bulan November 2014. Bertempat tinggal di Kp. Gedong RT/Rw 01/10 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Pendidikan terakhir yaitu sarjana (S1) di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin, lulus tahun 1996.

Tidak hanya membantu masyarakat untuk memecahkan masalah kehidupan masyarakat tetapi penyuluh tersebut juga sebagai seorang yang memberikan materi tentang hukum nikah menurut hukum fiqih.

c. Calon pasangan suami istri

Suami adalah seorang pemimpin yang mempunyai tanggung jawab untuk mendidik anaknya dan menjaga istrinya, suami juga mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya, suami juga mempunyai peran penting dalam membina rumah tangga.

Dalam penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi, penulis mewawancarai 3 calon pasangan yang akan mengikuti bimbingan Suscatin (kursus calon pengantin), diantaranya yaitu:

1. Relu Sugianto dan Aas Asroni

Relu Sugianto dan Aas Asroni merupakan calon pasangan suami istri yang mengikuti bimbingan Suscatin. Mereka akan melangsungkan pernikahan di Jl. Mekar Indah. V Blok F No. 169 Rt06/13. Mereka memutuskan menikah setelah saling kenal selama 2 tahun.

2. Ahmad Yasin dan Eka Afiati Mursyidah

Ahmad Yasin dan Eka Afiati Mursyidah merupakan calon pasangan suami istri yang mengikuti bimbingan Suscatin. Mereka akan melangsungkan pernikahan di Rm Sukahati. Mereka memutuskan untuk menikah setelah 7 Bulan pacaran.

### 3. Hilman rosyid dan Fika Yusditia

Hilman rosyid dan Fika Yusditia merupakan calon pasangan suami istri yang mengikuti bimbingan Suscatin. Mereka akan menikah di Komp. Griya Pondok Sukamantri Blok. A No. 33. Mereka memutuskan menikah setelah dijodohkan oleh orang tuanya (Wawancara dengan konseli (calon pengantin) Senin, 19 Februari 2018

#### c. Materi dalam Bimbingan Pra Nikah

Materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi sudah sesuai dengan teori-teori yaitu seperti hukum pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, dan hukum pernikahan. Namun di KUA Kecamatan Cileunyi dalam penyampaian materi sudah sangat baik karena materi yang disampaikan membahas tentang pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, hukum nikah. Tidak hanya itu dalam menyampaikan materi di Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Cileunyi juga dilaksanakan simulai ijab kobul agar dalam pelaksanaannya pernikahan calon pasangan suami lancar dalam melapalkan ijab kobulnya.

#### d. Metode Bimbingan Pra Nikah

Metode yang digunakan dalam bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Cileunyi ini yaitu menggunakan metode ceramah, diskusi/tanya jawab. Adapun metode bimbingan pra nikah yang digunakan di KUA kecamatan Cileunyi diantaranya sebagai berikut:

- 1) Metode ceramah dan nasihat, dalam metode ceramah ini pembimbing (penghulu) menyampaikan materi-materi kepada calon pasangan pengantin secara lisan, materi yang disampaikan mengenai pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga menurut ajaran agama Islam dan seputar pernikahan yang dapat dipahami dan dimengerti oleh pasangan pengantin tersebut.
- 2) Metode diskusi atau tanya jawab, metode ini untuk mengetahui sejauh mana materi yang dipahami oleh pasangan pengantin tersebut dan juga membantu melatih menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Jadi bukan hanya pembimbing (penghulu) yang aktif dalam proses bimbingan pra nikah ini tetapi calon pasangan pengantin juga dituntut berperan aktif.

Namun metode bimbingan pra nikah yang digunakan di KUA Kecamatan Cileunyi ini belum sesuai dengan teori-teori bimbingan menurut buku Anuur Rahim faqih (2010:53) bahwa metode bimbingan dibagi menjadi 2 bagian yaitu metode langsung dan metode tidak langsung, namun yang digunakan dalam bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi hanya metode langsung yaitu metode ceramah/nasihat dan metode diskusi/tanya jawab. Berikut merupakan metode bimbingan menurut Anuur Rahim Faqih (2010:53):

- a. Metode Langsung

Metode langsung adalah metode dimana konselor melakukan komunikasi dengan cara bertatap muka dengan seorang konseli. Metode tersebut dapat dibagi lagi menjadi:

1) Metode individual: Konselor dalam hal ini melakukan komunikasi langsung secara individual terhadap konseli yang akan dibimbingnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a) Percakapan Pribadi yaitu konselor melakukan dialog langsung dengan cara bertatap muka dengan seorang konseli;
- b) Kunjungan ke rumah (*home visit*) yaitu seorang konselor mengadakan dialog dengan konseli tetapi dilaksanakan di rumah seorang konseli sekaligus untuk mengamati keadaan rumah konseli dan lingkungannya;
- c) Kunjungan dan observasi kerjaKunjungan dan observasi kerja yaitu konselor melakukan percakapan individu sekaligus mengamati kerja konseli dan lingkungannya.

2) Metode kelompok

Konselor melakukan komunikasi langsung dengan seorang konseli dalam kelompok. Hal ini dilakukan dengan teknik-teknik sebagai berikut:

- a) Diskusi kelompok

Diskusi kelompok yaitu konselor melaksanakan bimbingan dengan cara mengadakan diskusi bersama kelompok konseli yang mempunyai permasalahan yang sama.

- b) Karyawisata

Karyawisata yaitu bimbingan kelompok yang dilakukan secara langsung dengan ajang karyawisata sebagai forumnya.

c) Sosiodrama

Sosiodrama yaitu bimbingan yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk memecahkan suatu permasalahan dan untuk mencegah adanya permasalahan.

d) Psikodrama

Psikodrama yaitu bimbingan yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk memecahkan dan mencegah timbulnya permasalahan;

e) Group Teaching

Group teaching yaitu pemberian bimbingan dengan memberikan materi bimbingan tertentu kepada kelompok yang telah disiapkan.

b. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung yaitu metode bimbingan yang dilakukan melalui komunikasi media masa. Hal tersebut dapat dilakukan secara kelompok atau individual.

1) Metode Individual ini dapat dilakukan melalui surat menyurat dan melalui telepon.

2) Metode kelompok ini dapat dilakukan melalui:

- a) Media papan pembimbing;
- b) Melalui surat kabar atau majalah;
- c) Melalui brosur;

- d) Melalui radio (media audio);
- e) Melalui televisi.

Hasil wawancara dengan Bapak Supendi (penghulu) bahwa metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah ini belum sesuai dengan teori-teori metode menurut Anuur Rahim Faqih (2010:53). Karena masih banyak metode yang tidak digunakan dalam proses bimbingan pra nikah tersebut.

## **2. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Layanan Bimbingan Pra Nikah**

Dalam proses layanan bimbingan pra nikah pasti ada faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program bimbingan pra nikah tersebut. Dari hasil wawancara dengan Bapak Supendi selaku penghulu bahwa faktor penghambat lebih banyak menghambat dalam berlangsungnya proses bimbingan pra nikah ini sehingga banyak calon pasangan yang tidak melaksanakan bimbingan pra nikah tersebut, padahal banyak pemateri yang berkompeten di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi tersebut.

## **3. Analisis hasil layanan Bimbingan Pra Nikah**

Hasil yang dicapai dari layanan bimbingan pra nikah tersebut sangat baik bagi yang mengikutinya karena dalam bimbingan pra nikah calon pasangan suami istri jadi mengetahui hak dan kewajiban suami istri sehingga dalam berrumah tangga saling menghormati satu sama lain, bisa berkomunikasi dengan baik antar sesama anggota keluarga jika ada permasalahan, kesadaran akan kedudukan



masing-masing antara suami istri. Tidak hanya itu materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah juga yaitu untuk mempersiapkan mental calon pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga. Jika dalam sebuah keluarga masih ada yang tidak menjalankan apa yang disampaikan oleh pembimbing pra nikah, hal tersebut bukan merupakan kesalahan dari seorang pembimbing melainkan hal tersebut kesalahan dari diri pribadi masing-masing yang tidak bisa mengamalkan materi yang disampaikan tersebut dalam kehidupan berumah tangga.

Bagi calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah tersebut sangat merugikan baginya. Karena program tersebut menyampaikan materi seputar pernikahan dan membangun kesiapan mental bagi calon pasangan pengantin dalam menghadapi rumah tangga.

